

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0186/Pdt.G/2016/PA.MS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Tukimah alias Sukimah binti Parwito, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Jalan Blok B Dusun Simpang Pandan RT 15 Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Kolil bin Tamari, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, dahulu bertempat kediaman di Jalan Blok B Dusun Simpang Pandan RT 15 Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Agustus 2016 telah mengajukan Gugat Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal 1 dari 9 halaman Putusan No.: 186/Pdt.G/2016/PAMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor: 186/Pdt.G/2016/PA MS tanggal 16 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2001 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Sawahlunto Sijunjung (Sumatera Barat), sebagaimana terbukti dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 252/17/VII/2001, tanggal 07 Juli 2001, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Sawahlunto Sijunjung (Sumatera Barat);
2. Bahwa sebelum menikah penggugat berstatus perawan dalam usia 23 tahun dan tergugat berstatus jejaka dalam usia 24 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana lazimnya;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Mess Kantor di Sijunjung selama lebih kurang 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Desa Pandan Sejahtera selama lebih kurang 9 tahun, sampai akhirnya berpisah, dan dikaruniai anak 1 orang bernama Muhammad Fauzi (Ik) umur 11 tahun;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berubah menjadi tidak harmonis lagi dan goyah, setidaknya terjadi mulai 27 Januari tahun 2014 tanpa ada sebab yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak ada kabar yang jelas hingga kini telah berlangsung selama 2 tahun 7 bulan;
6. Bahwa selama kepergiannya Tergugat ada meninggalkan harta berupa kebun sawit satu hektar;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat ke keluarganya tetapi ternyata tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat di mana adanya;
8. Bahwa Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Hal 2 dari 9 halaman Putusan No.: 186/Pdt.G/2016/PAMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka penggugat merasa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena kepergian Tergugat yang tidak kunjung kembali serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Memutus perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 252/17/VII/2001, tanggal 07 Juli 2001 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru, Kabupaten

Hai 3 dari 9 halaman Putusan No.:186/Pdt.G/2016/PAMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sawah Lunto Sijunjung bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P1);

2. Surat Keterangan Ghaib Nomor: 474/269/PS/2016 tanggal 22 Agustus 2016 yang dikeluarkan Kepala Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. Tajiran bin Santoso, umur 60 tahun, agama Kristen, pekerjaan sopir, tempat tinggal di RT 5 Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, mereka sudah pisah sejak sekitar 3 tahun yang lalu;
 - Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa sebelum Tergugat pergi, saksi tidak melihat ada permasalahan di antara mereka malah Penggugat dan Tergugat sering pergi berboncengan bersama dengan sepeda motor;
 - Bahwa saksi memang pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi hanya pertengkaran kecil saja;
 - Bahwa dulu pernah Tergugat pergi selama beberapa bulan kemudian kembali lagi tapi sekarang pergi lagi namun tidak pernah lagi kembali;
2. Selo bin Mento Dinomo, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT 14 Desa Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat sejak 9 tahun yang lalu, saat itu Penggugat telah menikah di mana pernikahan keduanya dilaksanakan di Kecamatan Kota Baru Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung;

Hal 4 dari 9 halaman Putusan No.:186/Pdt.G/2016/PAMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, mereka sudah pisah sejak sekitar 3 tahun yang lalu dan ke mana perginya Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa selama ini yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah dalam rumah tangga mereka, mereka tidak pernah bertengkar dan kelihatannya rukun-rukun saja;
- Bahwa sewaktu tinggal di Desa Pandan Sejahtera Tergugat memang sering pergi kerja jauh;
- Bahwa sekitar setahun sejak Tergugat pergi, saksi pernah mencari Tergugat ke rumah kakaknya di Padang dan saksi bertemu dengan keluarga Tergugat tetapi mereka tidak tahu keberadaan Tergugat dan mengatakan kepada saksi bahwa mereka akan mengabari kalau nanti bertemu dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim selanjutnya menunjuk berita acara sidang ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal 5 dari 9 halaman Putusan No.:186/Pdt.G/2016/PAMS



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P1 dan P2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P.2 merupakan asli surat keterangan ghoib yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dengan demikian alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1 dan P.2 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil, oleh karena itu, maka alat bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P1 *a quo* terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2001 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 *a quo* terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama selama 2 tahun 7 bulan dan saat ini tidak diketahui di mana alamatnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 171 dan pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan sampai sekarang keduanya belum pernah bercerai;

Hal 6 dari 9 halaman Putusan No.:186/Pdt.G/2016/PAMS



- Bahwa setidaknya-tidaknya lebih dari 2 tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu pula keduanya pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui di mana dia bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sebab dengan telah perginya Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama selama lebih dari 2 tahun yang lalu merupakan indikasi yang sangat kuat bahwa rumah tangga mereka tidak ada harapan lagi untuk bersatu apalagi Tergugat juga tidak diketahui di mana tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

2. Kaidah fikih yang menyatakan:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 7 dari 9 halaman Putusan No.: 186/Pdt.G/2016/PAMS



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat berupa perceraian telah memenuhi Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;


MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Kolil bin Tamari) terhadap Penggugat (Tukimah alias Sukimah binti Parwito);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Propinsi Jambi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru Kabupaten Sawahlunto Sijunjung Propinsi Sumatera Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 8 dari 9 halaman Putusan No.:186/Pdt.G/2016/PAMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan
dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Indrawisoi sebagai
Ketua Majelis, Zakaria Ansori, SHI, MH dan Sulistianingtias Wibawanty, SH
masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sunarti, S.H, sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Zakaria Ansori, S.H.I, M.H.

Drs. Indrawisoi

Hakim Anggota,

Ttd.

Panitera Pengganti,

Sulistianingtias Wibawanty, S.H.

Ttd.

Sunarti, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	255.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 halaman Putusan No.:186/Pdt.G/2016/PAMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muara Sabak, 19 Desember 2016

Disalin sesuai bunyi aslinya

Paritera,



Dian Sari Wulandari, S. Ag

Hal 10 dari 9 halaman Putusan No.: 186/Pdt.G/2016/PAMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)